

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA TOMOHON

Diah Setiyah Ningrum, Tinneke E.M. Sumual, Linda A.O. Tanor

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado
e-mail: diahdiaahha138@gmail.com

Abstrak: Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan negara dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Objek pajak yang berpotensi memberikan penerimaan adalah UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan (3) Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Pemanfaatan Teknologi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik kuesioner terhadap 99 orang wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tomohon. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Pemahaman perpajakan dan pemanfaatan teknologi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Pajak

Astract: Tax is a contribution made by each taxpayer to the state in order to fulfill the needs of the state and encourage the improvement of people's welfare. The tax object that has the potential to provide revenue is MSMEs. This study aims to determine the effect of: (1) The Effect of Understanding Taxation on MSME Taxpayer Compliance, (2) The Effect of Technology Utilization on MSME Taxpayer Compliance, and (3) The Effect of Understanding Taxation and Technology Utilization together on MSME Taxpayer Compliance. This research is a type of quantitative research with a questionnaire technique on 99 taxpayers who are MSME actors in Tomohon City. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results showed that tax understanding partially affects the compliance of MSME taxpayers in Tomohon City. Technology utilization has no partial effect on MSME taxpayer compliance in Tomohon City. Understanding taxation and technology utilization jointly affect MSME taxpayer compliance in Tomohon City.

Keywords: Understanding of Taxation, Technology Utilization, Taxpayer Compliance, MSME, Tax

PENDAHULUAN

Mensejahterakan masyarakat ialah salah satu tujuan pemerintahan suatu negara. Pembangunan nasional adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Untuk menjalankan pembangunan, diperlukan dana yang besar. Dana ini bisa didapat dari dalam negeri serta dari luar negeri, juga salah satu sumber dalam negeri dengan pemungutan pajak.

Pajak termasuk kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan negara dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu unsur penerimaan, pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri untuk mendanai yang telah tertuang dalam APBN (Isnanto et al., 2019). Penetapan pajak

melalui undang-undang dan peraturan mengharuskan Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya tanpa menerima imbalan langsung dari pemerintah. Dana pajak yang diperoleh dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi publik.

Objek pajak dengan berpotensi memberi penerimaan yakni UMKM. Di Indonesia total jumlah UMKM tercapai 65%. Muhammad Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi UMKM di Indonesia, menerangkan bahwasanya berlandaskan data tahun 2018, bidang UMKM sudah memberi sumbangan Rp. 8.400 triliun terhadap produk domestik bruto (Amrullah et al., 2021). Terlihat dari banyaknya pelaku usaha dengan makin berkembang pada Indonesia, UMKM sudah jadi bagian perlu dari sebuah negara. Karena besarnya peran UMKM, maka pemerintah serta bekeperlaun dengan majunya serta bertumbuh UMKM pada Indonesia. Pemerintah tampaknya tidak tinggal diam, dalam membantu pelaku UMKM mempercepat gerak mereka guna dikembangkan usaha. Pemerintah membantu dengan regulasi, pajak, dimudahkan izin, memberikan akses pasar yang luas, juga memberikan pinjaman secara bunga rendah. Sejak tahun 2013, seiring dengan terbitnya PP Nomor 46 tahun 2013, UMKM telah dimasukkan ke dalam kategori objek pajak. Dengan demikian, UMKM juga harus membayar pajak (Saputra & Meivira, 2020).

Kepatuhan pajak di Indonesia menjadi isu krusial karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat membuka celah bagi penghindaran, pengelakan, dan kelalaian pajak. Hal ini berakibat fatal bagi negara, yaitu berkurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak. Pajak termasuk kewajiban tiap warga negara dengan taat juga bertanggung jawab. (Yulia et al., 2018).

Regulasi dengan biasa diabaikan oleh UMKM yakni perpajakan. Cuma 2,5% ataupun sekitar 1,5 juta UMKM dari sekitar 60 juta UMKM pada Indonesia dengan melaporkan pajaknya. Ini memperlihatkan bahwasanya tidak seluruh UMKM mengerti cara dihitung kewajiban perpajakannya. Sebagian konsekuensi terburuk dengan bisa pelaku UMKM alami yakni kemungkinan mereka gulung tikar sebab modal mereka punyai dipakai dalam membayar sanksi pajak yang telat (Sandi, 2023). Kota Tomohon ialah kota subur dengan sedang berkembang serta pertumbuhan ekonominya melaju pesat. Majunya sebuah wilayah pastinya cerminan dari penghasilan wilayah yang terjadi kenaikan baik penghasilan dari pajak serta penghasilan bukan asalnya dari pajak. Dengan peningkatan UMKM di Kota Tomohon diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pajak yang pelaku UMKM bayarkan. Tapi dari wawancara dengan sebagian pelaku UMKM di Kota Tomohon, bahwa ternyata masih ada sebagian wajib pajak yang belum melaporkan pajak mereka sedangkan wajib pajak itu sendiri sudah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai pelaku UMKM di Kota Tomohon.

Tingkat ketaatan wajib pajak ketika terpenuhinya kewajibannya erat kaitannya dengan kesadaran mereka akan pajak. Kesadaran ini tercermin dari pemahaman mereka tentang sistem perpajakan, termasuk besaran pajak dengan mesti dibayarkan juga tata cara pelaporannya. Makin tinggi pemahaman wajib pajak, makin tinggi pula kesadaran mereka guna patuh pada kewajiban perpajakan.

Di era digital ini, teknologi informasi menjadi alat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan teknologi informasi memungkinkan layanan perkantoran menjadi lebih cepat, mudah, hemat waktu, dan akurat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berbenah dengan memperbaiki layanan aplikasinya, termasuk membuat sistem pelaporan pajak elektronik (e-system). Sistem ini terdiri dari e-registration, e-spt, e-filing, juga e-billing yang diinginkan bisa menaikan kontrol juga pelaporan pajak secara lebih efisien. (Widjaja & Siagian, 2017).

Guna penunjang penelitian, peneliti mencantumkan sebagian kajian yang sudah dijalankan sebelumnya. Pada penelitian (Soda et al., 2021) hasil penelitian ini pengetahuan

perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM, bahwasanya makin baik wawasan perpajakan wajib pajak dengan begitu akan ada kenaikan kewajiban wajib pajak.

Dalam penelitian (Amrullah et al., 2021) hasil penelitian, pemanfaatan teknologi informasi ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM, bahwasanya bila memanfaatkan teknologi informasi di bagian pajak terlaksana secara optimal dengan begitu ketaatan wajib pajak akan makin naik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan ini peneliti berkeinginan dalam menjalankan penelitian mengenai " Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tomohon".

KAJIAN TEORI

Teori Perilaku Berencana

Teori Tingkah Laku Berencana atau Theory of Planned Behaviour (TPB) diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. Komponen utama dari teori perilaku berencana atau TPB adalah niat individu guna melakukan sikap yang ditunjukkan oleh tingkat upaya atau kemauan untuk melakukan perilaku tersebut ataupun sebagaimana besar upaya yang dijalankan guna melaksanakan tingkah laku. Diterapkannya TPB guna mengkaji sikap seorang selaku wajib dengan disebabkan pada niat. TPB bisa menerangkan niat wajib pajak orang pribadi ketika melaksanakan kewajiban pajak mereka, baik ketika membayar serta dilaporkan pajak mereka (Amrullah et al., 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan selaku kewajiban juga kesadaran wajib pajak guna terpenuhinya kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak juga menjalankan hak perpajakan sejalan pada UU (Saputri & Rahayu, 2021). Bila wajib pajak tersebut menerapkan aturan dengan berlaku pada disiplin dan tidak melanggar, wajib pajak tersebut dapat dianggap patuh. Seberapa jauh mana wajib pajak bisa terpenuhinya kewajiban perpajakan mereka secara akurat juga tepat sejalan pada UU perpajakan dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Sianturi et al., 2022).

Pemahaman Perpajakan

Wawasan serta pemahaman tentang aturan perpajakan yakni proses di mana wajib pajak tahu serta paham akan tata cara perpajakan juga bagaimana memakai wawasan ini guna membayar pajak. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan hendak berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Masyarakat hendak taat akan hukum pajak bila mereka mengertinya secara baik, kebalikannya bila mereka kurang mengerti perpajakan, mereka akan enggan bayar pajak (Amrullah et al., 2021). Pemahaman dan pengetahuan menyebabkan wajib pajak taat membayar pajak, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentuk sikap terhadap tindakan untuk memahami dampak dan tindakan yang dilakukan (Kawuwung & Tamboto, 2024).

Pemanfaatan Teknologi

Teknologi informasi yakni teknologi berbasis komputer yang dipakai guna mengolah data maupun informasi dengan efisien, berguna untuk proses mengambil keputusan (Isnaen & Albastiah, 2021). Seberapa efektif memanfaatkan teknologi informasi untuk organisasi dengan strategis bisa terlihat dari seberapa menolongnya teknologi informasi menjalankan serta tercapainya tujuan organisasi dengan menyeluruh. Di bidang pajak, pemanfaatan teknologi juga menyebabkan perubahan. DJP terus berbenah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan, contohnya pendaftaran diri selaku wajib pajak lewat *e-Registration*, SPT elektronik lewat *e-SPT*, membyar pajak online lewat *e-Billing*, faktur elektronik dengan *e-*

faktur, mengembalikan PPN dengan VAT Refund serta pelaporan pajak online dengan e-Filling (Amrullah et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dimana penelitiannya berasal dari angka-angka dan data yang kemudian diolah dengan menggunakan alat pengolahan data statistik. Penelitian kuantitatif begitu menekankan dalam hasil secara objektif, data bisa didapat dalam objektif serta diuji memakai proses validitas maupun reliabilitas melalui penyebaran kuesioner data (Sahir, 2021).

Jenis data dengan dipakai dalam penelitian ini yakni data kuantitatif dengan sumbernya data primer yang dihasilkan atas jawaban responden dalam kuesioner yang dibagikan untuk wajib pajak UMKM pada Kota Tomohon.

Populasi penelitian ini yakni pelaku UMKM dengan terdaftar pada Kota Tomohon. Berlandasan data yang terdapat dalam Dinas Koperasi juga Usaha Kecil Menengah, bahwasanya jumlah wajib pajak UMKM pada Kota Tomohon hingga tahun 2022 yakni 8135 wajib pajak. Sampel yang dipakai pada penelitian ini memakai metode *purposive sampling*. Tujuan memakai metode ini ialah guna memperoleh sampel secara representative, dalam kategori: 1) UMKM dengan sudah berdiri minimal satu tahun; dan 2) UMKM yang bergerak di bidang kuliner

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Yakni statistik yang dipakai guna melakukan analisa data dalam cara menggambarkan data apa terdapatnya tanpa bermaksud menarik penyimpulan ataupun generalisasi (Mukhid, 2021). Uji statistik deskriptif mencakup nilai mean, minimum, maksimum juga standar deviasi dari data penelitian. Hasil pengujian statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	95	35.00	60.00	47.3053	4.22272
Pemanfaatan Teknologi	95	24.00	60.00	43.3684	7.85379
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	95	19.00	33.00	27.2421	3.12749
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Berdasarkan uji statistik deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 35,00, nilai maximum sebesar 60,00, nilai mean sebesar 47,3053 dan standar deviasi sebesar 4,22272. Pemanfaatan teknologi memiliki nilai minimum sebesar 24,00, nilai maximum sebesar 60,00, nilai mean sebesar 43,3684 dan standar deviasi sebesar 7,85379. Kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai minimum sebesar 19,00, nilai maximum sebesar 33,00, nilai mean sebesar 27,2421 dan standar deviasi sebesar 3,12749.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna diukur keakuratan dan kebenaran data pada ukuran dengan hendak dijalankan uji. Berdasarkan data yang diolah menunjukkan bahwa semua data valid.

Uji Reliabilitas

Diterapkannya uji ini guna menguji apakah alat ukur yang dipakai bisa digunakan untuk mengumpulkan data dan apakah informasi yang dikumpulkan mencerminkan fakta di tempat. Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbarch's Alpha	Keterangan
1	Pemahaman Perpajakan (X1)	0,687	Reliabel
2	Pemanfaatan Teknologi (X2)	0,948	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,709	Reliabel

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Tabel 2 tersebut memperlihatkan bahwa nilai *cronbarch's alpha* tiap variabel ada nilai lebih dari 0.60, maka setiap instrumen bisa dinyatakan reliabel (handal).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas terhadap data variabel pemahaman perpajakan, pemanfaatan teknologi, dan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditunjukkan pada tabel 3:

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.89395731
	Absolute	.130
Most Extreme Differences	Positive	.052
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		1.270
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Berlandasan Tabel 3, hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov*, data bisa dinyatakan berdistribusi normal bila nilai signifikansinya > 0.05 juga data tidak berdistribusi dengan normal bila nilai signifikansinya < 0.05 . Sehingga dapat diketahui dari tabel 3 nilai signifikansinya $0.079 > 0.05$. hingga mampu ditarik penyimpulan bahwasanya nilai residual distribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dijalankan supaya menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Hasil uji multikoloneritas ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Uji Multikolonieritas

Model	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)	.000		
1 Pemahaman	.000	.883	1.133
Perpajakan			
Pemanfaatan Teknologi	.580	.883	1.133

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Pada Tabel 4, menunjukkan hasil uji multikolonieritas. Berdasarkan nilai *tolerance* 0.883 > 0.10, dengan ini bisa kita simpulkan pada data ini tidak dialami multikolonieritas, atau berdasarkan nilai VIF 1.133 < 10.00 maka dalam data ini tidak dialami multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Diterapkannya uji ini guna menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke lainnya. Guna uji dipakai uji Glejser. Uji Glejser dijalankan dalam meregresi nilai absolut residual pada variabel bebas. Hasil uji ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	2.503	2.161		1.158	.250
1 Pemahaman	.015	.048	.036	.324	.747
Perpajakan					
Pemanfaatan Teknologi	-.023	.026	-.099	-.900	.371

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Berlandasan tabel ini bisa diketahui bahwasanya nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka variabel yang diajukan pada penelitian tidak dialami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan guna tahu terdapat ataupun tidaknya penyimpangan korelasi residual sebuah pengamatan pada lainnya dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.379 ^a	.144	.125	2.92524	2.242

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi, Pemahaman
 Perpajakan
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Menurut Tabel 6, dihasilkan nilai Durbin Watson yakni 2.242 juga sejalan pada tabel Durbin Watson nilai du yaitu 1.709, sebab nilai du < dw yakni 1.709 < 2.242 hingga asumsi

tidak ada autokorelasi terpenuhi. Sejalan pada kategori Durbin Watson bila tidak terdapat persoalan autokorelasi hingga $du < dw < 4 - du$ yakni $1.709 < 2.242 < 2.291$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian analisa ini memakai dua variabel independen yang mencakup variabel pemahaman perpajakan, variabel pemanfaatan teknologi juga variabel dependen yakni variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.392	3.436		4.188	.000
1 Pemahaman	.292	.076	.395	3.846	.000
Perpajakan					
Pemanfaatan	-.023	.041	-.057	-.555	.580
Teknologi					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Ouput SPSS, data diolah 2024

Persamaan regresi linear berganda ialah:

$$Y = 14.392 + 0.292X_1 - 0.23X_2 + e$$

Berikut merupakan penjelasan dari kesamaan regresi linear berganda diatas: 1) Konstanta a sebesar 14.392, angka tersebut termasuk angka konstan dengan ada makna bila variabel Pemahaman Perpajakan (X₁) dan Pemanfaatan Teknologi (X₂) nilainya 0 hingga variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) bernilai 14.392; 2) Nilai koefisien regresi variabel X₁ bernilai positif yakni 0.292. Angka ini ada makna bahwasanya tiap penambahan nilai dengan 1 poin dalam variabel X₁, hingga nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan naik yaitu 0.292; 3) Nilai koefisien regresi variabel X₂ bernilai negatif ialah -0.23. Angka ini ada makna bahwasanya tiap penambahan nilai dengan 1 poin dalam variabel X₂, hingga nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan turun yakni 0.23.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (uji t)

Uji uji t termasuk uji dalam koefisien regresi dengan parsial, guna tahu signifikansi parsial ataupun tiap variabel bebas dalam variabel terikat (Sahir, 2021). Hasil uji t ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.392	3.436		4.188	.000
1 Pemahaman	.292	.076	.395	3.846	.000
Perpajakan					
Pemanfaatan	-.023	.041	-.057	-.555	.580
Teknologi					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM memakai program SPSS versi 21 dihasilkan nilai signifikansi yakni $0.000 < 0.05$ juga nilai T hitung $3.846 >$ nilai T tabel 1.986 hingga hipotesis diterima. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pemahaman perpajakan ada pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uji dengan parsial pengaruh pemanfaatan teknologi pada kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 21 dihasilkan nilai signifikansi yakni $0.580 > 0.05$ juga nilai T hitung $-0.555 <$ nilai T tabel 1.986 hingga hipotesis ditolak. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan teknologi tidak ada pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Simultan (uji F)

Diterapkannya uji ini supaya tahu terdapatnya tidaknya pengaruh bersama-sama variabel bebas (simultan) dalam variabel terikat (Sahir, 2021). Hasil uji f ditunjukkan pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132.183	2	66.091	7.724	.001 ^b
	Residual	787.249	92	8.557		
	Total	919.432	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Menurut pengujian secara simultan pengaruh pemahaman pajak maupun pemanfaatan teknologi dalam kepatuhan wajib pajak UMKM memakai program SPSS versi 21 dihasilkan nilai signifikansi yakni $0.001 < 0.05$ juga nilai F hitung $7.724 >$ nilai F tabel 3.10 hingga bisa kita simpulkan bahwasanya hipotesis diterima. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pemahaman pajak maupun pemanfaatan teknologi ada pengaruh dengan simultan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi

Uji R 2 tujuannya guna tahu berapa persen pengaruh yang diberi variabel independen (X) dengan simultan pada variabel dependen (Y). Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.379 ^a	.144	.125	2.92524

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Output SPSS, data diolah 2024

Dari Tabel 10, diketahui bahwasnaya nilai Adjusted R Square yakni 0.125, hal tersebut ada makna bahwasanya pengaruh X1 dan X2 dengan simultan pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yakni 12.5% sementara 87.5% nya disebabkan variabel lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tomohon

Berlandaskan hitungan uji hipotesis uji t guna variabel pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM memakai program SPSS versi 21 dihasilkan nilai signifikansi yakni $0.000 < 0.05$ juga nilai T hitung $3.846 >$ nilai T tabel 1.986 kesimpulannya hipotesis diterima. Maka hasil penelitian ini yakni pemahaman perpajakan ada pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya jika wajib pajak memahami lebih banyak tentang perpajakan, mereka akan lebih baik dalam terpenuhinya kewajibannya selaku wajib pajak, sebaliknya makin kurang pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, semakin kurang mereka akan mematuhi kewajiban mereka selaku wajib pajak. Pelaku UMKM dengan terdapat pada Kota Tomohon sudah mulai memahami tentang fungsi pajak, ketentuan perpajakan dan sistem perpajakan yang dikenakan untuk usahanya.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tomohon

Berlandaskan hitungan uji hipotesis uji t guna variabel pengaruh pemanfaatan teknologi pada kepatuhan wajib pajak UMKM memakai SPSS versi 21 dihasilkan nilai signifikansi yakni $0.580 > 0.05$ juga nilai T hitung $-0.555 <$ nilai T tabel 1.986 hingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis ditolak. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan teknologi tidak ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Bearti pemanfaatan teknologi belum bisa dijalankan dengan optimal. Akibatnya, tingkat ketaatan wajib pajak hendak kewajiban bayar pajaknya turun. Wajib pajak UMKM di Kota Tomohon, belum terbiasa memakai teknologi informasi pada aktivitas usaha keseharian mereka ataupun belum terbiasa memakainya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wajib pajak kurang memahami pentingnya penggunaan teknologi informasi, *software*, juga *hardware* dengan cukup dalam membuat proses pajak jadi lebih mudah dan juga disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah setempat tidak memberikan sosialisasi yang cukup tentang cara menggunakan *e-system*.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tomohon

Berdasarkan peroleh perhitungan uji hipotesis uji f guna variabel pengaruh pemahaman perpajakan juga pemanfaatan teknologi pada kepatuhan wajib pajak UMKM memakai SPSS versi 21 dihasilkan nilai signifikansi yaitu $0.001 < 0.05$ serta nilai F hitung $7.724 >$ nilai F tabel 3.10 hingga bisa kita simpulkan bahwasanya hipotesis diterima. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pemahaman pajak serta pemanfaatan teknologi ada pengaruh dengan simultan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan pemahaman perpajakan yang kuat, akan lebih mudah bagi wajib pajak membayar pajak mereka. Dalam umumnya, individu dengan mempunyai Pendidikan akan mengerti serta mentaati hak juga kewajibannya tanpa merasa terancam pada hukuman. Bila wajib pajak mempunyai wawasan serta mengerti akan sistem pajak, mereka dengan sukarela patuh akan kewajiban pajaknya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ketika ini akan begitu membuat mudah wajib pajak ketika menjalankan kewajiban pajaknya, contohnya *e-system*. Diharapkan persepsi, niat perilaku, dan penggunaan dalam pelaporan pajak secara online akan berubah melalui strategi pemerintah. Maka dari itu, lebih banyak wajib pajak yang memahami teknologi informasi akan membantu mereka membayar, melaporkan SPT, dan membuat taraf taat wajib pajak naik.

KESIMPULAN

Pemahaman perpajakan memengaruhi secara positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwasanya lebih banyak

pemahaman wajib pajak mengenai pajak akan mendorong mereka guna patuh serta menjalankan kewajiban pajaknya. Makin tinggi pemahaman perpajakan dengan dimiliki wajib pajak hingga hal tersebut seiringan dalam makin naik juga kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi tidak ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Hal tersebut dikarenakan memakai teknologi yang belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak hendak kewajiban bayar pajaknya akan turun.

Pemahaman perpajakan juga pemanfaatan teknologi ada pengaruh dengan simultan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon. Makin tinggi memahami perpajakan serta memanfaatkan teknologi hingga makin tinggi pula ketaatan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah disarankan untuk wajib pajak UMKM, tingkatkan wawasan pajak juga memakai teknologi dalam ikut pelatihan ataupun seminar dengan diadakan pada pihak yang berhak guna menolong UMKM mengerti kewajiban pajak juga memakai teknologi pada bidang perpajakan supaya bisa memudahkan UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan. Untuk pihak berwenang, sosialisasikan kewajiban perpajakan dan penggunaan e-system dalam UMKM dengan teratur serta keseluruhan. Hal tersebut bisa dijalankan seminar ataupun pelatihan dengan diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Untuk peneliti berikut, bisa bertambahnya variabel yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, karena kemungkinan masih banyak faktor yang bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIEI Kayutangi*, 22(April 2019), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah Jakarta Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021.
- Isnanto, H. D., Majidah, & Kurnia. (2019). Pengaruh Intensitas Modal , Intensitas Persediaan, (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3257–3264.
- Kawuwung, N., & Tamboto, H. (2024). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(1), 282–290. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4461>
- Mukhid, A. (2021). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. CV. Jakad Media Publishing.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (2021st ed.). PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sandi, B. (2023). *5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tungkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak umkm. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059–1068. <https://theconversation.com>
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapane-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakanterhadap Kepatuhan Wajib Pajakselama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–14.
- Sianturi, B. Y. L., Tamboto, H., & Tala, O. Y. (2022). Pengaruh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di

- Kecamatan Tomohon Tengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 78–88.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2427>
- Slamet, R., & Wahyuningsih, S. (2020). *Validitas Dan Reabilitas Terhadap Instrumen Kepuasan Kerja*. 51–58.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Trihastuti, D., & Rachmawati, N. A. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kelangsungan UMKM di Tengah Covid-19. *Equity*, 24(2), 223–242. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2611>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447.
<https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., Adawi, & M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69.
<https://doi.org/10.31933/JEMSI>